

## PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PANGAN ASAL HEWAN DAN PRODUK PERTERNAKAN PADA POS LINTAS BATAS

Oleh : Irma Wahyuni  
[irmawahyuni70@yahoo.co.id](mailto:irmawahyuni70@yahoo.co.id)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tanjungpura, Pontianak

### ABSTRAK

Permasalahan lalu lintas hewan/ternak, pangan asal hewan dan produk peternakan pada Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) di Entikong Provinsi Kalimantan Barat meningkat, fenomena pangan ilegal asal hewan/ternak dan produk peternakan dengan mudah kita temukan di pasar-pasar dan swalayan. Tujuan penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan lalu lintas pangan asal hewan/ternak dan produk peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat pada Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) di Entikong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menelaah, mengadakan reduksi data serta mengurutkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab tugas dan wewenang dari petugas pengawasan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya tidak optimal, penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan kurang efektifnya tim terpadu pengawasan serta koordinasi antar instansi. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan pada Pos Pengawasan Lintas Batas di Entikong Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan efektif. Untuk itu disarankan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Barat dapat menyediakan serta meningkatkan sumber daya manusia (Aparatur), baik secara kualitas maupun kuantitas dan menempatkan petugas yang ahli pada Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) di Entikong sehingga pengawasan peredaran hewan/ternak dan produknya dapat dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci : Hewan/Ternak, Deskriptif, Pos Pengawasan Lintas Batas

### ABSTRACT

The problem of animals traffics / livestock , based food from animal and farm products on Transboundary Monitoring Post in the Entikong, the province of West Kalimantan was increased , the illegal food from animal origin / livestock phenomenon and product of livestock easily found in markets and supermarkets . The purpose of this research has to know and analyze the traffic control of based food from animal/ livestock and the products of livestock doing by the Department of Animal Husbandry and Animal Health West Kalimantan province on Transboundary Monitoring Pos in Entikong . This research method is descriptive research that is describe the object to explore the facts and the data will describe real situation or real event . The technique of data analysis is qualitative analysis , with data reduction and sort of the data . The results of this research is showed responsibilities and authority from the officers to animal/livestock illegal trafficking and the products are not optimal , not suitable handling with the procedure and not effective the control and coordination among the institute. The conclusion of this research is the research showed in implementation of traffic control animals, based food from animal, and farm products on Transboundary Monitoring Post in the Entikong, the province of West Kalimantan is not effective. Because of that researcher suggested that the Department of Animal Husbandry and Animal Health West Kalimantan Province to provide and improve the human resource, in quality and quantity, position the expert officers in the Transboundary Monitoring Post, Entikong to control the circulation of animals / livestock so the products can implemented optimally .

Key Words : Animals/livestock, Descriptive, Transboundary Monitoring Post

## A. PENDAHULUAN

Sektor peternakan dan produk peternakan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi berbagai masalah mengenai lalu lintas pangan asal hewan dan produk peternakan, di mana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ada beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur seperti Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Diantara lima kabupaten ini, hanya terdapat satu Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) yang resmi, yaitu di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan ternak dan produk ternak, keterbatasan Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) berdampak pada perilaku masyarakat dan oknum-oknum yang berusaha memperkaya diri sendiri dengan sadar melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam hal membeli, menjual/memperdagangkan ternak dan produk ternak secara ilegal.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mencakup semua aktifitas yang dilakukan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan atau dengan kata lain pengawasan merupakan suatu pedoman kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan kenyataan yang ada dengan keadaan yang seharusnya.

Salah satu tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap peredaran produk pangan asal hewan dan produk peternakan ilegal adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat yaitu pengawasan terhadap hewan dan produk peternakan, serta untuk melihat apakah lalu lintas hewan, pangan asal hewan yang ada, dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau ditemukan kendala/masalah terhadap lalu lintas produk peternakan tersebut.

Maraknya pangan ilegal asal hewan/ternak dan produk peternakan di wilayah Kalimantan Barat menunjukkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, belum melaksanakan pengawasan yang efektif. Terbatasnya Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, belum maksimalnya persamaan persepsi dalam penerapan peraturan per undang-undangan terkait dengan pengawasan lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan serta masih lemahnya koordinasi antar instansi merupakan suatu masalah dalam pengawasan terhadap pangan asal hewan dan produk peternakan.

**Irma Wahyuni**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

Berdasarkan uraian diatas, penelitian memfokuskan pada bagaimana proses pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

## B. KAJIAN TEORI

Menurut Winardi (2000:585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sedangkan Pamudji (2006: 216) menyatakan bahwa "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Selanjut menurut Komaruddin (2004:104) pengawasan adalah "berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Berdasarkan pengertian mengenai pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, menunjukkan bahwa pengawasan tidak terlepas dari perencanaan atau rencana yang telah diputuskan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan dapat menghasilkan output yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut Siagian (2003:192) menyatakan suatu pendapat bahwa "Rencana betapapun baiknya akan mengalami kegagalan, bilamana seorang pimpinan tidak melakukan pengawasan". Kompensasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi dan pengendalian. Apabila terjadi penyimpangan, penyelewengan atau ketidakcocokan sehingga mengharuskan seorang pimpinan untuk menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan.

Menurut Handyaningrat (2005:144), terdapat tiga fungsi pengawasan yaitu :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Merujuk dari fungsi pengawasan yang dikemukakan oleh Handyaningrat tersebut, mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan selalu menuntut adanya perbaikan atau penyempurnaan dan bukan mencari kesalahan-

kesalahan atas tugas yang dilaksanakan oleh bawahan. Tidak mungkin pengawasan dapat dilakukan jika rencana belum dibuat sesuai dengan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, untuk melihat apakah lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan yang ada, dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau ditemui kendala/masalah terhadap lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan secara ilegal.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Pos Lintas Batas Provinsi Kalimantan Barat.

Subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Peternakan, Kepala Seksi Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner, Petugas Imigrasi Entikong (Karantina), Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sanggau, Pemuka masyarakat di daerah Perbatasan (Kecamatan Entikong) sebanyak 3 orang.

Instrumen pengumpulan data, peneliti menggunakan alat yaitu: *Cheklis*, Panduan wawancara, dan Dokumen dan arsip yang berhubungan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan tehnik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan untuk memperoleh data, karena data amat dibutuhkan dalam suatu kegiatan penelitian yang akan dipakai dalam pembuktian kebenaran suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menelaah, mengadakan reduksi data, mengurutkan data, peristiwa. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menelaah, mengadakan reduksi data, mengurutkan data.

### D. HASIL PENELITIAN

#### 1. Tanggung Jawab Tugas dan Wewenang

Tanggung jawab tugas dan wewenang pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi karena hasil kerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian misinya. Secara umum, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pegawai masih menerapkan standar nilai atau norma dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Informasi mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tanggung jawab tugas pegawai yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis. Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan, maka upaya untuk memperbaiki tanggung jawab pegawai dapat dilakukan secara sistematis dan lebih terarah.

Hasil wawancara melalui Kepala Bidang Peternakan mengenai tanggung jawab tugas dan wewenang pegawai dalam melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan. meliputi:

- a. Kebijakan Internal yaitu melakukan kajian terhadap kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Barat melalui suatu Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 200/DISNAKESWAN/2012 tentang pembentukan tim terpadu pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya di Provinsi Kalimantan Barat
- b. Kebijakan Ekseternal, yaitu kerja sama antara instansi terkait dalam rangka melakukan pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya termasuk sarana produksi peternakan.

Konsekwensi logis bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat selaku organisasi pelayanan publik di bidang kesehatan hewan adalah menempatkan pegawai sebagai faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas. Isu mengenai kualitas petugas pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya cenderung menjadi semakin penting dalam organisasi publik. Banyak pandangan negatif menyangkut kinerja pegawai muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap tanggung jawab tugas dan wewenang petugas dalam melaksanakan pengawasan masyarakat terhadap tanggung jawab tugas dan wewenang petugas dalam melaksanakan pengawasan. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil wawancara dengan pemuka masyarakat di daerah perbatasan Kecamatan Entikong, diperoleh keterangan bahwa:

“Kemampuan petugas dalam rangka melaksanakan pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya, masih dirasakan kurang. Hal tersebut terlihat dari belum maksimalnya persamaan persepsi dalam penerapan peraturan per undang-undangan terkait dengan pengawasan lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan, masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan masalah lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan secara ilegal, karena pemerintah daerah belum terfokus terhadap pembangunan peternakan di wilayah perbatasan”.

Rendahnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan pengawasan, jika terus berlangsung, maka akan berpengaruh pada kesan masyarakat dan para *stakeholders* mengenai kemampuan Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan kegiatan tersebut.

## 2. Pelaksanaan Tugas Sesuai dengan Prosedur

Kejelasan prosedur kerja pelaksana pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pengawasan di bidang peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya, antara lain: Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak di Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 200/Disnakeswan/2012 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Peredaran Ilegal Hewan dan PAH ilegal di Kalimantan Barat.

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sanggau, tentang alasan dilaksanakan pengawasan adalah:

“ Alasan khusus yaitu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya adalah dapat menjadi media penularan Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis, tidak dijamin keamanan dan kehalalannya, ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), merusak sistem/tatanan ekonomi kerakyatan, dapat dijadikan senjata biologis & terorisme dan alasan umum ancaman keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga martabat dan harkat bangsa Indonesia serta wibawa Hukum dan Pemerintah”.

Hasil wawancara tersebut, dapat ditelaah bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

oleh pegawai terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya selalu menuntut adanya tindakan-tindakan perbaikan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya sistem yang baik dari pengawasan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan pemuka masyarakat yang berada di daerah perbatasan Kecamatan Entikong, diperoleh keterangan bahwa:

“ Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pos Lintas Batas Entikong belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut masih maraknya peredaran lalu lintas hewan/ternak dan produknya, yang terjadi pada jalan tikus bukan melalui PLB resmi. Jenis hewan/ternak produk yang beredar seperti: Hewan hidup (babi, ayam ras, ayam jago, burung dan sapi), Daging (kerbau, sapi, babi dan ayam), Telur (ayam ras), Produk Olahan (Sosis, bakso, daging kaleng), Obat-obatan, vaksin”

Pelaksanaan pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya sangat menentukan sekali dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pengawasan yang dilaksanakan bukan bermaksud mencari-cari kesalahan oknum yang tidak bertanggungjawab dan langsung menghukumnya, akan tetapi pengawasan yang dilaksanakan untuk membimbing dan mendidik para oknum yang melakukan pelanggaran agar tidak melakukan kesalahan lagi. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka para oknum yang melakukan pelanggaran merasa takut dan enggan untuk melakukan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya.

## 3. Mencegah Terjadinya Penyimpangan

Pencegahan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya merupakan upaya yang dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, dalam ruang lingkup pencegahan lalu lintas hewan/ternak dan produk peternakan. Melakukan eksistensi dan intensifikasi pencegahan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya, strategi yang dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya.

Hasil wawancara dengan pemuka masyarakat yang berada di daerah perbatasan Kecamatan Entikong, diperoleh keterangan bahwa:

“ Upaya yang dilakukan petugas dalam mencegah terjadi penyimpangan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya belum dilaksanakan secara optimal, karena belum

terwujudnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah perbatasan dalam wadah reformasi, membangun Fasilitas bongkar muat yang sesuai, penegakan hukum untuk memberikan efek jera sesuai ketentuan yang berlaku, Komitmen untuk melaksanakan UU/PP termasuk Pergub 26/2008 dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan untuk masyarakat wilayah perbatasan.”

Mencegah terjadinya penyimpangan tidak terlepas dari hubungan kerja sama yang merupakan salah satu usaha yang penting dalam setiap satuan organisasi termasuklah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu kerja sama juga merupakan kunci sukses dalam pencapaian tujuan program pengawasan dan pembinaan. Untuk menciptakan kerja sama yang harmonis bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dicapai. Karena kerja sama yang harmonis merupakan suatu idealisme yang harus diperjuangkan terus menerus, maka minimal yang mutlak ada dalam organisasi adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama. Sehubungan kerja sama yang serasi biasanya mempertinggi daya guna, hasil guna dan tepat guna dalam meralisasikan pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Hewan masyarakat veteriner, memberikan informasi bahwa:

“ Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya yaitu melakukan penataan jaringan, dengan membangun jaringan melalui sarana multimedia dengan pengembangan penyebaran informasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)-Massa, KIE- Kelompok, KIE perorangan, dan konseling sebagai satu kesatuan jaringan. KIE perorangan dan konseling dilaksanakan pada tingkat lapangan sebagai kelanjutan dari KIE- Massa dan KIE- Kelompok yang menekankan pada penataan jaringan tingkat lapangan melalui pembinaan dan penadayagunaan institusi setempat. Di samping itu dilakukan kemitraan dalam Pengelolaan, dan pengembangan hubungan kemitraan yang saling mendukung dan saling menguntungkan antara institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama dalam menggali sumber pendanaan, sarana, dan tenaga”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditelaah bahwa kegiatan pencegahan diupayakan agar konsistensi terhadap upaya dasar pencegahan, melalui suatu kelembagaan dan pembudayaan. Karena setiap upaya pencegahan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya sebagai kebutuhan bersama. Artinya, berbagai pihak harus memperoleh kesempatan untuk mengambil

prakarsa, merencanakan dan melaksanakan bidang pencegahan serta menilai kontribusi yang telah disumbangkan sebagai kebutuhan bersama. Oleh karena itu, sikap dan perilaku individu, pejabat, pimpinan, pengelola institusi, kader organisasi dan tokoh masyarakat harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau penduduk dalam memperbaiki kesalahan dan penyimpangan. pejabat, pimpinan, pengelola institusi, kader organisasi dan tokoh masyarakat harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau penduduk dalam memperbaiki kesalahan dan penyimpangan.

## E. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab tugas dan wewenang dari petugas pengawasan dalam rangka melakukan pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya dalam memahami masalah lalu lintas hewan/ternak dan produknya belum optimal, terutama dalam menyelesaikan masalah dan menganalisa masalah peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya yang muncul. Hal tersebut disebabkan sebagian besar petugas belum mengikuti pendidikan dan latihan yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang pengawas.
2. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai belum sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan terhadap peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya. Hal tersebut terlihat masih maraknya peredaran lalu lintas hewan/ternak dan produknya, seperti: Hewan hidup ( babi, ayam ras, ayam jago, burung dan sapi), Daging (kerbau,sapi, babi dan ayam), Telur (ayam ras), Produk Olahan (Sosis, bakso, daging kaleng), Obat-obatan, vaksin dengan modus operandi terhadap pengedaran ilegal hewan/ternak dan produknya disebabkan adanya dalih kepentingan masyarakat perbatasan (konsumsi, upacara adat) dan dianggap resmi SOSEK MALINDO.
3. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya di Kalimantan Barat, belum terlaksana sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat kurang efektifnya peran tim terpadu pengawasan dari berbagai unsur, sehubungan rendahnya pengetahuan masyarakat akan dampak negatif ilegal, banyaknya pintu masuk diperbatasan dengan Serawak (64 pintu) dan sepanjang pantai ( $\pm 1500$  km), peran karantina (hewan) yang belum optimal, koordinasi antar instansi yang belum berjalan sebagaimana mestinya serta pembangunan kawasan perbatasan memungkinkan”.

Memperhatikan pengawasan lalu lintas hewan, pangan asal hewan dan produk peternakan

pada Pos Pengawasan Lintas Batas di Entikong Provinsi Kalimantan Barat diperlukan penyikapan dari semua pihak yang terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan tanggungjawab tugas dan wewenang petugas pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya, maka sangat diperlu peningkatan Sumber Daya Manusia (Aparatur) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, perlu dilakukan pendidikan dan latihan (diklat) teknis pengawasan dan secara kuantitas perlu penambahan petugas dalam melakukan pengawasan di lapangan dan penempatan petugas dengan bidang keahliannya, sehingga organisasi dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Dalam rangka meningkatkan tanggungjawab tugas dan wewenang petugas pengawasan peredaran ilegal hewan/ternak dan produknya, maka sangat diperlu peningkatan Sumber Daya Manusia (Aparatur) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, perlu dilakukan pendidikan dan latihan (diklat) teknis pengawasan dan

Secara kuantitas perlu penambahan petugas dalam melakukan pengawasan di lapangan dan penempatan petugas dengan bidang keahliannya, sehingga organisasi dapat berjalan secara optimal.

#### F. REFERENSI.

Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung

Komarudin. 2004. *Pengadaan Personalia*. Jakarta: Rajawali.

Pamudji, S. 2004. *Praktek Organisasi dan Metode*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Modern*. Yakarta: Gunung Agung.

Winardi. 2000. *Manajemen Perkantoran dan Pengawasan*. Bandung: Alumni.

#### Sumber Dokumen

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 200/Dinakeswan/2012, tentang Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Ilegal Hewan/Ternak dan Produknya di Provinsi Kalimantan Barat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : IRMA WAHYUNI  
NIM / Periode lulus : E 21108041 / 2012 - 2013  
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
E-mail address/HP : irmawahyunif@ yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....GOVERNANCE..... \*) pada Program Studi.....SI..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (\*\*):

PENGAWASAN LAJU LINTAS HEWAN, PANGKALAN ASAL HEWAN DAN  
PRODUK PETERNAKAN PADA POS LINTAS BATAS DI ENTEKONG  
PROVINSI CALIMANTAN BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal.....5-4-2012  
  
Dr. Arifin S. Yos, M.A.  
NIP. 19710502 1447 021002

Dibuat di : PONTIANAK  
Pada tanggal: APRIL 2012  
  
( IRMA WAHYUNI )  
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:  
\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload-supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).